

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU

NOMOR: 60/I.A.1/YKR/XI/2019



YAYASAN KOMPUTASI RIAU 2019

Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor: 60/A/I.1/YKR/XI/2019

Tentang

Statuta

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau (STMIK Amik Riau)

Ketua Yayasan Komputasi Riau,

Menimbang

- Bahwa untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengaturan pengelolaan Pendidikan tinggi di lingkungan STMIK Amik Riau, perlu disusun Statuta STMIK Amik Riau;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Komputasi Riau tentang Statuta STMIK Amik Riau;
- Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan agenda transformasi dan berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan STMIK Amik Riau perlu dilakukan revisi terhadap Statuta yang berlaku sebelumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tingg;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 40/D/O/2006 tentang Penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Riau ke Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Riau dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Riau menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Komputasi Riau di Pekanbaru;
- Anggaran Dasar Yayasan Komputasi Riau Nomor 169 tanggal 31 Juli 2007 sebagaimana diatur dalam akta pendirian Nomor: 122/10/1988 tanggal 16 Oktober 1988 terakhir diubah dengan akta notaris Nomor:

13/19/08/2017 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan keputusan Nomor: C-3322.HT

01.02 Tahun 2017, tanggal 5 September 2017.

Memperhatikan: gabungan perwakilan pengurus Yavasan.

perwakilan unsur pimpinan akademik, perwakilan senat, perwakilan dosen dan perwakilan tenaga kependidikan pada tanggal 26 November 2019 tentang revisi statuta

STMIK Amik Riau tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Peraturan Pengurus Yayasan Komputasi Riau tentang Statuta Menetapkan

STMIK Amik Riau.

KESATU Statuta wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam

seluruh aspek penyelenggaraan di STMIK Amik Riau, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana maupun

sivitas akademika yang melaksanakannya.

KEDUA Aturan pelaksanaan yang dibutuhkan akan diterbitkan lebih

lanjut.

KETIGA Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka

Statuta STMIK Amik Riau Nomor: 031/I.A.1/YKR/XI/2016

dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 2 Desember 2019 Ketua Yayasan Komputasi Riau,

Drs. H. Mohammad Helmy

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	7
Pasal 1		7
BAB II	IDENTITAS	8
Pasal 2)	8
Pasal 3	3	9
Pasal 4	l	10
Pasal 5	5	10
Pasal 6	5	12
BAB III	VISI, MISI, DAN TUJUAN	14
Pasal 7	7	14
Pasal 8	3	14
Pasal 9)	14
Pasal 1	.0	14
Pasal 1	1	15
BAB IV	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	15
Pasal 1		15
Pasal 1		15
Pasal 1	4	15
Pasal 1	.5	16
Pasal 1	.6	16
Pasal 1	.7	17
Pasal 1		17
Pasal 1	.9	17
Pasal 2	20	18
BAB V	KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK	19
Pasal 2	21	19
	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI	
KEILMUA	.N	19
Pasal 2	22	19
BAB VII	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	20
Pasal 2	23	20
Pasal 2	24	21
Pasal 2	25	21
Pasal 2	26	22
BAB VIII	UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR	22
Pasal 2	27	22
Pasal 2	28	22
Pasal 2	29	22
BAB IX	TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	23
Pasal 3	30	23
Pasal 3	31	23
Pasal 3	32	24
	33	
	34	
Pasal 3	35	25

	Pasal 36	25
	Pasal 37	26
	Pasal 38	26
	Pasal 39	27
	Pasal 40	28
	Pasal 41	28
	Pasal 42	29
	Pasal 43	29
	Pasal 44	29
	Pasal 45	30
	Pasal 46	30
	Pasal 47	31
	Pasal 48	31
	Pasal 49	32
	Pasal 50	32
	Pasal 51	
	Pasal 52	32
	Pasal 53	33
	Pasal 54	
	Pasal 55	
	Pasal 56	
	Pasal 57	
	Pasal 58	
Е	AB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Pasal 59	
	Pasal 60	
	Pasal 61	
	Pasal 62	
	Pasal 63	
F	SAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	
-	Pasal 64	
	Pasal 65	
	Pasal 66	
F	AB XII TATA URUTAN PERATURAN	
	Pasal 67	
F	AB XIII PERENCANAAN	
-	Pasal 68	
	Pasal 69	
	Pasal 70	
_	AB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 71	
	AB XV KETENTUAN PERALIHAN	
C	Pasal 72	
Б	AB XVI KETENTUAN PENUTUP	
C	Pasal 73	
	r asar / J	J

PEMBUKAAN

Bahwa perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian suatu masyarakat ilmiah yang penuh citacita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau (STMIK Amik Riau) yang berkedudukan di Pekanbaru adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa STMIK Amik Riau turut bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan baik secara daerah, nasional, maupun regional mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang universal.

Bahwa STMIK Amik telah memiliki Statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

Bahwa untuk lebih terjaminnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dianggap perlu untuk mengadakan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Statuta yang telah dibuat sebelumnya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1) Statuta STMIK Amik Riau, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan STMIK Amik Riau;
- 2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan arah pengembangan STMIK Amik Riau dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 25 tahun;
- 3) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan rencana strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu I (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut;
- 5) Yayasan Komputasi Riau, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara STMIK Amik Riau, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. C-3322.HT 01.02 Tahun 2017, tanggal 5 September 2017.
- 6) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau, selanjutnya disebut STMIK Amik Riau, adalah satuan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 7) Senat STMIK Amik Riau, selanjutnya disebut Senat, adalah organ normative tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Ketua STMIK Amik Riau;
- 8) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan yayasan;
- 9) Ketua STMIK Amik Riau adalah pengambil keputusan tertinggi sebagai penanggung jawab utama pada STMIK Amik Riau yang selanjutnya disebut Ketua:
- 10) Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi Jurusan;
- 11) Dosen adalah pendidik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 12) Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik;
- 13) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan;
- 14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi di STMIK Amik Riau;
- 15) Alumni adalah seorang yang telah menamatkan pendidikan dan mendapatkan ijazah dari STMIK Amik Riau;
- 16) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu bidang ilmu komputer;
- 17) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

- 18) Badan Penjaminan Mutu STMIK Amik Riau selanjutnya disebut BPM adalah Badan yang menyelenggarakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- 19) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau selanjutnya disebut LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 20) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sesuai dengan norma agama.
- 21) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di STMIK Amik Riau sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 22) Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan norma dan kaedah keilmuan yang harus diikuti oleh Sivitas Akademika.
- 23) Kekayaan adalah aset Badan Penyelenggara Pendidikan berupa orang, uang, prasarana dan sarana dan misi.
- 24) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan STMIK Amik Riau dalam pengelolaan kegiatan keuangan, orang, prasarana dan sarana, guna mencapai visi, misi, dan tujuan STMIK Amik Riau yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan disahkan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan.
- 25) Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh STMIK Amik Riau untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Pertama Kedudukan, Izin, dan Hari Jadi

- 1) STMIK Amik Riau merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Pekanbaru Provinsi Riau.
- 2) STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan:
 - a) Izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0233/D1990 untuk Program Diploma III Jurusan/Program Studi Manajemen Informatika;
 - b) Izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 52/D/V/1996, untuk pendirian program/jenjang pendidikan Strata 1 (S1);
 - c) Izin Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 40/D/D/2006 tentang penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Riau ke Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Riau dan berubah nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Riau menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer AMIK Riau.
- 3) Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) STMIK Amik Riau.

1) Lambang STMIK Amik Riau memiliki bentuk sebagai berikut:



- 2) Makna lambang STMIK Amik Riau adalah:
 - a) 2 (dua) kelopak daun berujung runcing, melambangkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
 - b) lingkaran/bola yang dicengkram oleh dua kelopak melambangkan dunia kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika;
 - c) segitiga berbentuk melengkung berujung tajam, melambangkan iptek dan amal dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta menggambarkan layar Lancang Kuning yang merupakan ciri khas bumi Melayu Riau, yang bermakna STMIK Amik Riau siap mengarungi luasnya lautan ilmu pengetahuan; dan
 - d) pantulan cahaya pada segitiga melambangkan penyebaran ilmu pengetahuan.
- 4) STMIK Amik Riau adalah nama perguruan tinggi yang menjadi satu kesatuan dengan Lambang.
- 5) Warna Lambang STMIK Amik Riau memiliki arti sebagai berikut:
 - a) Kelopak daun berwarna biru tua menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan;
 - b) Kelopak daun berwarna hijau muda mengandung arti tumbuh untuk hidup dalam lingkungan yang kondusif; dan
 - c) Segitiga warna oranye berarti pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dengan kecerahan, kemuliaan dan keagungan.
- 4) Lambang STMIK Amik Riau ditampilkan pada bendera, pataka, dokumen, suratsurat, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara, buku-buku yang diterbitkan oleh STMIK Amik Riau, suvenir/cendera mata dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh STMIK Amik Riau, dan plang kampus.
- 5) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau pada ijazah sebagai berikut:



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau

STMIK Amik Riau

- a) warna emas pada lambang dan nama resmi perguruan tinggi melambangkan kemuliaan dokumen ijazah.
- 6) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau pada transkrip nilai sebagai berikut:



- a) warna emas pada nama resmi perguruan tinggi melambangkan kemuliaan dokumen transkrip nilai.
- 7) Penggunaan lambang STMIK Amik Riau ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- 8) Penggunaan lambang oleh organ dan/atau unsur STMIK Amik Riau seperti dicontohkan sebagai berikut:



9) Penggunaan lambang oleh organ dan/atau unsur STMIK Amik Riau antara lain untuk kop surat, stempel dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh organ/unsur, serta plang kantor organ/unsur.

Pasal 4

- 1) Bendera STMIK Amik Riau berwarna dasar putih, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm, di tengah-tengahnya ditampilkan lambang STMIK Amik Riau.
- 2) Tata cara penggunaan bendera sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur melalui keputusan Ketua.

- 1) STMIK Amik Riau memiliki hymne dan mars yang penggunanya ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- 2) Hymne STMIK Amik Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) sebagai berikut:

HIMNE STMIK AMIK RIAU

4/4

Cipt: A. Alexi. Ch.

DO=E b

[0 0 0 0 5 1 3 . . 4 3 2 1 1 . . 2 1 7 6 6 1 2 3 1 . . 2 STMIK A MIK RIAU wujudkan vi-si tuk membangun bang-2 3 1 . 2 11. 017. 7 7 6 6 6 6 5 4 5 . 0 7 . . 7 1 2 5 1 ra me ningkatkan mutu pendidikan me wujud kan Tri 43.0 2. 2 1 7 1 2 . . 0 2 . . 2 3 A Dharma me ma ju kan bang sa peng gerak bang-5 . 4 0 5 3 . . 4 3 2 1 . . . 2 1 7 6 6 2 3 1 . . 2 Sa STMIK AMIK RIAU bangkitkan a sa pe ne rus bang 3 . . 05 3 . . 4 3 2 1 . . 2 1 7 6 6 1 2 3 1 . . 2 Sa STMIK AMIK RIAU kibarkan panji trus kejarlah ci-1 . . 0 | 7 . . 7 1 7 6 6 | 6 5 4 5 . 0 | 7 . 7 1 2 5 | Ta kem bangkan ilmu penge ta hu an dan tek no lo gi 4 3 2 3 .0 2 2 2 . 1 1 1 7 7 6 7 . | 2 . 3 2 . | Infor masi si ap kan sumber da ya manusia yang mampu 1 3 2 3 A 5 . 4 4 4 . 5 | 3 2 1 2 3 . 5 5 | 5 0 5 5 0 5 Serta mandiri ma ju lah STMIK AMIK RIAU jaya lah STMIK A 5 5 1 1 . . 0 1

3) Mars STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sebagai berikut: MARS STMIK AMIK RIAU

- 1) STMIK Amik Riau memiliki busana akademik dan busana almamater.
- 2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.
- 3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- 4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa jas berwarna biru dan di dada kiri terdapat lambang STMIK Amik Riau.
- 5) Busana Senat STMIK Amik Riau sebagaimana yang terdapat pada ayat 2) yang dipakai di saat wisuda sebagai berikut:
 - a) toga (jubah) memakai khas busana melayu Riau, dengan motif yang digunakan pada motif ornamen adalah Awan Larat warna emas, yang berarti motif yang tidak bergerak dan tidak putus-putus, pada dasar merah maron;



- b) tanjak dengan lambang STMIK Amik Riau yang disematkan disebelah kanan tanjak, berwarna hitam dan berbahan beludru, dengan nama Elang Menyongsong Angin;
- c) pria memakai busana khas melayu riau dengan warna yang disesuaikan, memakai sarung tenun siak; dan dilengkapi keris yang tersisip disisi kanan depan;
- d) wanita memakai baju kurung Melayu, jilbab dan kain songket/tenun siak/sejenis yang disesuaikan;
- e) arti warna pada busana akademik adalah:
 - 1. hitam adalah abadi;
 - 2. putih adalah bersih/suci;
 - 3. emas adalah keagungan; dan
 - 4. merah maron adalah berani.
- f) tanjak adalah kelengkapan berbusana orang Melayu tradisional di daerah pesisir yang nama lainnya juga disebut dester, yang memiliki makna:
 - 1. secara harfiah menyatakan seekor burung elang yang perkasa dalam menyongsong/menyambut hembusan angin;
 - 2. secara filosofi Elang Menyongsong Angin berarti keperkasaan dan pengawasan wilayah karena kemampuan terbang tinggi dengan bentangan sayapnya yang kuat menyongsong/melawan angin dan dengan matanya yang tajam mengawasi wilayah kekuasaannya;
 - 3. Berangkat dari makna harfiah dan filosofi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf f angka 2 (dua) dan 3 (tiga), STMIK Amik Riau mempunyai satu harapan besar untuk dapat mengarungi masa depan dan tetap berupaya menghasilkan ilmuan yang cerdas dan handal.
- g) keris bermakna lambang kepemimpinan, kesungguhan, keberanian dan tangan menggenggam keris bermakna Pancasila.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 7

Visi STMIK Amik Riau adalah menjadi perguruan tinggi komputer unggul di Sumatera pada tahun 2030.

Pasal 8

Misi STMIK Amik Riau adalah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- 2) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing.

Pasal 9

Tujuan STMIK Amik Riau adalah:

- 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Meningkatnya mutu peserta didik sehingga memiliki kemampuan akademik, profesional dan jiwa kewirausahaan yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- 4) Terjalinnya berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak luar;
- 5) Dihasilkan lulusan yang unggul di bidang Mobile Computing dalam mendukung sektor bisnis skala menengah; dan
- 6) Terwujudnya institut ilmu komputer.

- 1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di STMIK Amik Riau adalah:
 - a) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur:
 - c) keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
 - d) pengembangan yang berkelanjutan;
 - e) kemitraan dan kesederajatan; dan
 - f) manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- 2) Budaya kerja STMIK Amik Riau adalah:
 - a) persaingan;
 - b) kesempurnaan;
 - c) loyalitas;
 - d) integritas; dan
 - e) fokus pada pelanggan.

- 1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, STMIK Amik Riau menyusun:
 - a) rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b) rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c) rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Pertama Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 12

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik dan vokasi dalam rumpun ilmu komputer.
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Amik Riau didasarkan pada standar pendidikan STMIK Amik Riau yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) STMIK Amik Riau dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- Pendidikan di STMIK Amik Riau diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kebutuhan industri dan masyarakat, kompetensi, tantangan lokal dan nasional, dan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2) Kurikulum di STMIK Amik Riau dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkal lokal dan nasional.
- 3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 14

1) Penyelenggarakan pendidikan pada STMIK Amik Riau dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).

- 2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 3) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni semester ganjil dan semester genap dan dapat dilakukan semester antara yang pelaksanaannya pada saat berakhirnya semester genap.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka, praktek laboratorium, praktek kerja lapangan, dan pembelajaran daring.
- 5) Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, diselenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, kuliah umum dan lain-lain.

- 1) Penyelenggarakan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi.
- 2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian terhadap kegiatan dan hasil belajar mahasiswa diadakan secara berkala dalam bentuk ujian, pengerjaan tugas, kuis, absensi, dan penilaian terhadap interaksi dalam proses belajar mengajar dan praktikum.
- 3) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian mingguan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta ujian akhir program studi.
- 4) Ujian mingguan adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 4 atau minggu ke 5 dan minggu ke 12 atau minggu ke 13 dalam setiap semester.
- 5) Ujian tengah semester adalah ujian yang diberikan pada waktu pertengahan perkuliahan dalam setiap semester.
- 6) Ujian akhir semester dilakukan guna menentukan kelulusan mata kuliah.
- 7) Ujian akhir program studi dilaksanakan melalui ujian komprehensif atau ujian karya tulis/skripsi tugas akhir.
- 8) Sebelum mengikuti ujian akhir program studi, mahasiswa diwajibkan lulus dalam ujian uji kompetensi.
- 9) Laporan tugas akhir dan skripsi mahasiswa dalam bentuk perancangan, studi kasus, dan penerapan teknologi informasi.
- 10) Sertifikasi kompetensi dilakukan terhadap mahasiswa yang diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan melalui Peraturan Ketua.

- 1) Penerimaan Mahasiswa baru di STMIK Amik Riau dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- 3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STMIK Amik Riau, seseorang harus:
 - a memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. Iulus seleksi penerimaan Mahasiswa STMIK Amik Riau;
 - c. melakukan registrasi di STMIK Amik Riau; dan/atau
 - d memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) STMIK Amik Riau dapat menerima Mahasiswa transfer dan pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) STMIK Amik Riau dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 6) STMIK Amik Riau dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) STMIK Amik Riau dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STMIK Amik Riau apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- 1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- 2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STMIK Amik Riau.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- 4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 5) Penyelenggaraan penelitian di STMIK Amik Riau terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didokumentasikan di perpustakaan dan/atau diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 7) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPPM STMIK Amik Riau.
- 9) STMIK Amik Riau memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara STMIK Amik Riau, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- 6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPPM STMIK Amik Riau.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 21

- 1) STMIK Amik Riau memiliki kode etik dan etika akademik.
- 2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- 3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- 4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- 5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- 6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- 7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- 8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika STMIK Amik Riau dalam menjalankan fungsinya.
- 9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

- 1) STMIK Amik Riau menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- 2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,

- bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- 3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- 4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- 5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab STMIK Amik Riau apabila STMIK Amik Riau atau unit organisasi di lingkungan STMIK Amik Riau secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STMIK Amik Riau untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 23

1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STMIK Amik Riau secara otonom untuk mengendalikan

- dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
 - 2) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPM STMIK Amik Riau
- 3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 1) STMIK Amik Riau mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- 3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

- 1) Pengawasan terhadap penerapan norma, nilai, kode etik, dan ketentuan akademik di STMIK Amik Riau dilakukan oleh Senat.
- 2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik STMIK Amik Riau.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan terhadap:
 - a) hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b) Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan oleh Yayasan.
- 5) Ketua melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan STMIK Amik Riau lainnya.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 26

- 1) Akuntabilitas publik STMIK Amik Riau terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.
- 2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a) memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b) menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) menyusun laporan keuangan STMIK Amik Riau tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- 3) Laporan keuangan semester merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan semester STMIK Amik Riau.

Laporan semester STMIK Amik Riau diserahkan kepada Yayasan.

BAB VIII UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR

Pasal 27

- 1) STMIK Amik Riau menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dalam rapat/sidang Senat Terbuka.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upacara diatur dengan keputusan Senat.

Pasal 28

- 1) STMIK Amik Riau memberikan penghargaan kepada warganya dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemajuan STMIK Amik Riau.
- 2) Pemberian tanda penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan rekomendasi Senat.
- 3) Ketentuan lainnya mengenai pemberaian tanda penghargaan diatur dengan keputusan Ketua.

- 1) STMIK Amik Riau memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Lulusan STMIK Amik Riau berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh STMIK Amik Riau.
- 3) STMIK Amik Riau dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 4) STMIK Amik Riau dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain kepada lulusan yang diatur dengan Keputusan Ketua.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah, gelar dan/atau sertifikat diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan atas sepengetahuan badan penyelenggara Pendidikan.

BAB IX TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagia Pertama Otonomi Perguruan Tinggi di STMIK Amik Riau

Pasal 30

- 1) Otonomi perguruan tinggi di STMIK Amik Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) akuntabilitas;
 - b) transparansi;
 - c) nirlaba;
 - d) penjaminan mutu; dan
 - e) efektivitas dan efisiensi.
- 2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) otonomi di bidang akademik; dan
 - b) otonomi di bidang non-akademik.
- 3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) pendidikan;
 - b) penelitian; dan
 - c) pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) organisasi;
 - b) keuangan;
 - c) kemahasiswaan;
 - d) ketenagaan; dan
 - e) sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan STMIK Amik Riau

Paragraf 1 Pola Pengelolaan sarana dan prasarana Pasal 31

- 1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STMIK Amik Riau.
- 2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
- 3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungiawaban.

- 5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STMIK Amik Riau.
- 7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2 Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 32

- 1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- 2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) STMIK Amik Riau menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pola Pengelolaan Kerja sama **Pasal 33**

- 1) STMIK Amik Riau dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b) menghargai kesetaraan mutu;
 - c) saling menghormati;
 - d) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e) keberlanjutan; dan
 - f) mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- 4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat berbentuk:
 - a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) program kembaran;
 - c) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d) penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e) pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g) pemagangan;

- h) penerbitan berkala ilmiah;
- i) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- j) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- 5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a) pendayagunaan aset;
 - b) penggalangan dana;
 - c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d) bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Kerja sama yang dilakukan dengan STMIK Amik Riau harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- 8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 34

- 1) Sumber pendanaan STMIK Amik Riau dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a) sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b) biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c) hasil kerja sama;
 - d) hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e) sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f) penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- 3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- 1) Kekayaan STMIK Amik Riau meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STMIK Amik Riau.
- 2) Kekayaan STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan STMIK Amik Riau.
- 3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STMIK Amik Riau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi STMIK Amik Riau

Pasal 36

Organ STMIK Amik Riau terdiri dari:

- a) Pengurus Yayasan;
- b) Senat;
- c) Ketua:
- d) BPM;
- e) LPPM;
- f) BAAK; dan
- g) BAUK.

Bagian Kedua Pengurus Yayasan

Pasal 37

- 1) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- 2) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan Statuta STMIK Amik Riau dan Peraturan Kepegawaian;
 - b) menetapkan kebijakan umum STMIK Amik Riau;
 - c) mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester;
 - d) mengangkat dan memberhentikan Ketua;
 - e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non akademik STMIK Amik Riau.
 - f) melakukan penilaian terhadap kinerja Ketua;
 - g) menetapkan pendirian/atau pembubaran program studi;
 - h) menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
 - i) menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai;
 - j) menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - k) menetapkan golongan atau pangkat struktural pegawai;
 - membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Ketua;
 - m) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar STMIK Amik Riau; dan
 - n) mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Bagian Ketiga Senat

- 1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b) pengawasan terhadap:
 - (1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - (2) penerapan ketentuan akademik;
 - (3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu

- pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (5) pelaksanaan tata tertib akademik;
- (6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
- (7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
- d) pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e) pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f) pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
- g) pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.
- 3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1), Senat dapat memberikan pertimbangan mengenai:
 - a) rancangan perubahan statuta dan/atau peraturan kepegawaian yang diusulakan ketua;
 - b) rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan nonakademik:
 - c) rancangan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan; dan anggaran belanja semester;
 - d) rancangan kurikulum;
 - e) rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan ketua;
 - f) persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi:
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

- 1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- 2) Ketua dan sekertaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Senat.
- 3) Ketua dan sekretaris Senat diseleksi oleh anggota Senat.
- 4) Ketua Senat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan STMIK Amik Riau.
- 5) Keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a) Ketua, Wakil Ketua, dan ketua Program Studi;
 - b) Dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar yang berasal dari Program Studi di lingkungan STMIK Amik Riau;
 - c) Wakil dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur dosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat;
- 6) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 5) huruf c) diseleksi melalui musyawarah mufakat.
- 7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6) tidak tercapai, anggota senat dipilih melalui pemungutan suara.

- 8) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat 5) ditetapkan oleh Ketua.
- 9) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a) ketua merangkap anggota;
 - b) sekretaris merangkap anggota; dan
 - c) anggota.
- 10) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat 9) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua.
- 11) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 12) Senat dapat membentuk komisi/ bandan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 5) huruf c diatur dengan Peraturan Senat.

- 1) Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - a) meninggal dunia;
 - b) berakhir masa jabatannya;
 - sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) mengundurkan diri;
 - e) melanggar kode etik STMIK Amik Riau; dan
 - f) dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua.
- 3) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh anggota baru melalui penggantian antarwaktu sampai habis masa jabatan yang digantikannya.
- 4) Ketua, sekretaris, atau anggota senat yang meneruskan masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabata.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.
- 3) Setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- 4) Rapat Senat terdiri atas:
 - a) rapat terbuka; dan
 - b) rapat tertutup.
- 5) Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 6) Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi pertimbangan, pengawasan, dan/atau pengambilan keputusan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai mufakat antara Ketua STMIK Amik Riau dan Senat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan.

Bagian Keempat Ketua

Pasal 43

- 1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STMIK Amik Riau untuk dan atas nama Ketua Yayasan.
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a) menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan organ STMIK Amik Riau;
 - b) menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c) menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STMIK Amik Riau;
 - f) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - g) menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat:
 - h) menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i) menerima, membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j) menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan;
 - n) mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
 - o) membina dan mengembangkan hubungan STMIK Amik Riau dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p) memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 44

1) Ketua sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a) Ketua dan Wakil Ketua;
- b) BAAK
- c) BAUK
- d) Jurusan
- 2) Susunan organisasi dan tata kerja STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur berdasarkan Peraturan Yayasan.
- 3) STMIK Amik Riau dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan.
- 4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Bagian Kelima Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi STMIK Amik Riau.

Pasal 45

- 1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- 2) Ketua Senat diseleksi dari dan oleh anggota Senat.
- 3) Seleksi ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- 4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Ketua.
- 5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 75% dari jumlah anggota.
- 6) Selanjutnya tata cara penentuan pimpinan Senat diatur dengan peraturan senat.

- 1) Dosen STMIK Amik Riau dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua STMIK Amik Riau.
- 2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- 3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a) berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b) perubahan organisasi STMIK Amik Riau.
- 4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a) masa jabatannya berakhir;
 - b) berhalangan tetap;
 - c) permohonan sendiri;
 - d) diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g) diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h) menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i) dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- 5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a) meninggal dunia; dan/atau

- b) sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- 6) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dilakukan oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 4) huruf b) sampai i), Ketua Yayasan mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua bidang akademik sebagai Ketua definitif.
- 8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a) penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b) perubahan bentuk STMIK Amik Riau.

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dosen dapat diangkat sebagai Ketua, harus memenuhi persyaratan:
 - a) Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) warga negara Indonesia;
 - c) setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - d) memiliki integritas dan moral yang baik;
 - e) memiliki gelar akademik serenda-rendahnya master (S2) dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian:
 - f) pernah menduduki jabatan struktural sebagai ketua jurusan;
 - g) sudah mengabdi pada STMIK Amik Riau sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - h) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan;
 - i) sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas;
 - j) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k) mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STMIK Amik Riau:
 - I) memiliki kompetensi manajerial; dan
 - m) bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis.

- 1) Ketua diseleksi oleh Senat untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- 2) Ketua dilantik dan diberhentikan oleh Yayasan.
- 3) Ketua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan.
- 4) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 5) Masa jabatan yang dimaksud pada ayat 4) adalah masa jabatan penuh 4 (empat) tahun, tidak termasuk masa pergantian antar waktu (paw).
- 6) Seleksi Ketua dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- 7) Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat, seleksi Ketua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- 8) Seleksi Ketua harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir.
- 9) Yayasan menetapkan dan melantik Ketua pada akhir masa jabatan Ketua sebelumnya.

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua diatur dalam keputusan Senat.

Pasal 49

Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 1) pengurus Yayasan;
- 2) pengurus pada badan hukum pendidikan lain;
- 3) pimpinan pada Perguruan Tinggi lain;
- 4) pimpinan pada lembaga pemerintahan pusat atau pemerintah daerah;
- 5) institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STMIK Amik Riau.

Pasal 50

- 1) Senat membentuk panitia pemilihan Ketua STMIK Amik Riau untuk menjaring bakal calon Ketua dari kalangan internal.
- 2) Panitia pemilihan seperti dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) anggota yang dipilih dari anggota Senat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjaringan bakal calon Ketua dari kalangan internal diatur dalam Peraturan Senat.
- 4) Senat menetapkan bakal calon Ketua hasil penjaringan panitia pemilihan menjadi calon Ketua selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat seleksi Ketua oleh Senat.
- 5) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua, maka Senat mengajukan calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.
- 6) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua, maka Senat menyelenggarakan rapat seleksi Ketua.
- 8) Senat menetapkan calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.

Pasal 51

- 1) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan sementara oleh Wakil Ketua 1.
- 2) Apabila pasal 51 ayat 1) tidak terpenuhi, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan sementara oleh Wakil Ketua Lainnya.

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dosen dapat diangkat sebagai Wakil Ketua, harus memenuhi persyaratan:
 - n) Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - o) warna negara Indonesia;
 - p) setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - q) memiliki integritas dan moral yang baik;
 - r) memiliki gelar akademik serenda-rendahnya master (S2) dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian:
 - s) sudah mengabdi pada STMIK Amik Riau sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - t) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan;

- u) sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas;
- v) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- w) memiliki kompetensi manajerial; dan
- x) bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kenam Unsur Pimpinan

Pasal 53

- 1) Ketua dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Ketua yang merupakan unsur pimpinan, yang terdiri atas Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua lainnya (apabila diperlukan).
- 2) Wakil Ketua diseleksi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 3) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 4) Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
- 5) Pemberhentian Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 54

- 1) Jurusan diseleksi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 2) Masa jabatan Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 3) Jurusan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan dosen dan mahasiswa.
- 4) Program studi mempunyai tugas membantu Jurusan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, vakni:
 - a) melaksanakan proses belajar mengajar;
 - b) mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus;
 - c) melakukan evaluasi dan supervisi proses pembelajaran; dan
 - d) melaporkan hasil proses pembelajaran kepada ketua Jurusan.
- 3) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan koordinasi dosen dalam kelompok keahlian tertentu.
- 4) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan Ketua atas usul ketua Jurusan.

- 1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dikoordinasikan, dikendalikan, dan difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Ketua.
- 4) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 5) Masa jabatan kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPM diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedelapan Unsur Penunjang Akademik

Pasal 56

- 1) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua.
- 3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 4) Masa jabatan kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
- 5) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Laboratorium diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 57

- 1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua.
- 3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 4) Masa jabatan kepala Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut.
- 5) Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Perpustakaan diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan Unsur Pelaksana Administrasi

- 1) Unsur pelaksana administrasi merupakan pelaksana pelayanan teknis dan administrasi yang terdiri atas:
 - a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
 - b) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); dan
 - c) Bagian lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi.
- 2) Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c dipimpin oleh kepala Bagian.
- 3) Kepala Bagian seperti dimaksud ayat 2 (dua) bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua.
- 4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 4) Masa jabatan kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan Bagian diatur dengan keputusan Ketua.

BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 59

- 1) Dosen STMIK Amik Riau terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STMIK Amik Riau.
- 3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STMIK Amik Riau.
- 4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua atas usul ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 60

- 1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- 2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- 1) Pembinaan dan pengembangan Dosen STMIK Amik Riau meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- 2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- 3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STMIK Amik Riau.
- 2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 64

- 1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- 2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STMIK Amik Riau dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STMIK Amik Riau;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan STMIK Amik Riau:
- 3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STMIK Amik Riau dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan STMIK Amik Riau;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di STMIK Amik Riau;
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STMIK Amik Riau:
- 4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- 2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- 3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik STMIK Amik Riau.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Alumni STMIK Amik Riau merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di STMIK Amik Riau.
- 2) Alumni STMIK Amik Riau merupakan bagian dari warga STMIK Amik Riau yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STMIK Amik Riau dan aktif beperan serta dalam memajukan STMIK Amik Riau.
- 3) Alumni STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan STMIK Amik Riau yang diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- 4) Organisasi alumni tidak memiliki hubungan struktural dengan STMIK Amik Riau.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni STMIK Amik Riau diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni STMIK Amik Riau.

BAB XII TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 67

- 1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STMIK Amik Riau terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Ketua; dan
 - d. keputusan Ketua.
- 2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERENCANAAN

- 1) Sistem perencanaan STMIK Amik Riau merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan STMIK Amik Riau yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- 2) Sistem perencanaan STMIK Amik Riau menjadi dasar bagi setiap organ STMIK Amik Riau dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.
- 3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a) 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
 - b) 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c) 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- 4) Sistem perencanaan STMIK Amik Riau dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan STMIK Amik Riau.
- 5) Dokumen perencanaan STMIK Amik Riau mencakup:
 - a) Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b) Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan

- c) Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- 6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua dalam menjalankan tugasnya.

- Rencana Pengembangan Jangka Panjang STMIK Amik Riau disusun oleh Ketua dan ditetapkan/disahkan oleh Yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ STMIK Amik Riau dalam pencapaian tujuan jangka panjang STMIK Amik Riau.
- 2) Rencana strategis STMIK Amik Riau merupakan penjabaran rencana induk pengembangan STMIK Amik Riau berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Ketua pada awal masa jabatannya.
- 3) Rencana strategis STMIK Amik Riau menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah STMIK Amik Riau.
- 4) Rencana kegiatan dan anggaran STMIK Amik Riau merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan STMIK Amik Riau yang merupakan penjabaran dari rencana strategis STMIK Amik Riau.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 70

- 1) Rencana kerja dan anggaran tahunan STMIK Amik Riau merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana kerja STMIK Amik Riau; dan
 - b) anggaran STMIK Amik Riau.
- 2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan per semester kepada Yayasan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran semester paling lambat satu bulan sebelum semester dimulai.
- 3) Rencana kerja dan anggaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan/disahkan oleh Yayasan paling lambat pada awal semester.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STMIK Amik Riau.
- 2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STMIK Amik Riau.
- 3) Wakil dari seluruh organ STMIK Amik Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat;
 - b) Ketua, wakil Ketua;
- 4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- 6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- 1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku:
 - a) semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini;
 - b) semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.
- 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan ini ditetapkan.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- 1) Dengan disahkannya statuta dalam peraturan ini, maka statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/A.I.1/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Peraturan Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 21 November 2019 Ketua Yayasan Komputasi Riau,

Drs. H. Mohammad Helmy